

TRANSFORMASI ORGANISASI SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA DARI ERA PRESIDEN SOEHARTO SAMPAI PRESIDEN JOKO WIDODO

Riono Widjayanto^{1(a)}, Martani Huseini^{2(b)}

¹Pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

²Fakultas Ilmu Administasi, Universitas Indonesia

^{a)}riono.widjayanto@gmail.com, ^{b)}martani@huseini.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

28-06-2023

Diterbitkan Online:

31-12-2023

Kata Kunci:

Transformasi Organisasi,
Sekretariat Kabinet, Presiden
Republik Indonesia

Keywords:

Organizational
Transformation, Cabinet
Secretariat, President of the
Republic of Indonesia

Corresponding Author:

riono.widjayanto@gmail.com

ABSTRAK

Sekretariat Kabinet merupakan salah satu lembaga di lingkungan Kepresidenan yang memiliki tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas yang dimiliki Sekretariat Kabinet tersebut, yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet, merupakan tugas dan peran terbaru yang dimiliki oleh Sekretariat Kabinet setelah terus mengalami perubahan setiap terjadi perubahan kepemimpinan nasional. Penelitian ini membahas transformasi organisasi Sekretariat Kabinet di bawah enam presiden (Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Yudhoyono, dan Jokowi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Sekretariat Kabinet mengalami perubahan setiap kali terjadi perubahan Presiden, dengan perubahan signifikan terlihat setelah tahun 2019 yaitu Sekretariat Kabinet tidak lagi secara khusus menjadi lembaga yang memberi dukungan di bidang peraturan perundang-undangan kepada Presiden, sebagaimana telah menjadi tugas Sekretariat Kabinet sejak era Orde Baru di tahun 1960-an. Penataan organisasi Sekretariat Kabinet sangat dipengaruhi situasi yang terjadi (khususnya pertimbangan politik) pada saat penataan organisasi dilaksanakan.

ABSTRACT

The Cabinet Secretariat is one of the institutions within the Presidency whose job is to provide support for the management of the cabinet to the President and Vice President in administering government. The duties of the Cabinet Secretariat, based on Presidential Regulation Number 55 of 2020 concerning the Cabinet Secretariat, are the newest duties and roles that the Cabinet Secretariat has after it continues to change every time there is a change in national leadership. This research discusses the organizational transformation of the Cabinet Secretariat under six presidents (Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Yudhoyono, and Jokowi). The results of this study indicate that the organization of the Cabinet Secretariat changes every time there is a change of President, with significant changes seen after 2019, namely the Cabinet Secretariat is no longer specifically an institution that provides support in the field of legislation to the President, as was the task of the Cabinet Secretariat since the New Order era in 1960s. The organizational arrangement of the Cabinet Secretariat was greatly influenced by the situation that occurred (particularly political considerations) when the organizational arrangement was carried out.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.777>



PENDAHULUAN

Salah satu hal penting yang terjadi pada saat terjadi peralihan kepemimpinan nasional adalah penataan ulang organisasi yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pada saat Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden pada tahun 1999, diadakan restrukturisasi besar-besaran di lingkungan kantor kepresidenan untuk memecah konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada Sekretariat Negara yang oleh Presiden Wahid dianggap sebagai negara dalam negara (Effendi, 2010). Presiden Wahid melakukan reformasi mulai dari lingkungan terdekatnya dengan memecah lembaga di kantor kepresidenan menjadi 5 (lima) sekretariat yang sama kedudukannya yakni: Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Operasi Pembangunan, dan Sekretariat Presiden (Sekretariat Negara, 2009). Sementara itu, pada saat Megawati Soekarno Putri naik menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid, dilakukan penyatuan unit organisasi di lingkungan kantor kepresidenan dengan Sekretaris Negara berperan layaknya koordinator bagi sekretariat-sekretariat yang ada di lingkungan kantor kepresidenan (Sekretariat Negara, 2009). Penataan organisasi di lingkungan kantor kepresidenan juga dilakukan oleh Yudhoyono (periode kepresidenan 2004 – 2014) dan oleh Joko Widodo pada periode kepresidenan (2014 – 2024).

Sekretariat Kabinet merupakan salah satu lembaga di lingkungan kantor kepresidenan. Penelitian terhadap penataan organisasi Sekretariat Kabinet secara khusus dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses penataan organisasi yang dilaksanakan di lingkungan kantor kepresidenan. Penelitian ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut penataan organisasi Sekretariat Kabinet, mengingat riset sebelumnya tentang kantor kepresidenan telah dibahas dari soal permasalahan konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet (Mario, E., 2013), penyimpangan konstitusi yang dilakukan lembaga kepresidenan pada masa orde baru sampai dengan orde reformasi (Anwar, 2002), serta *benchmarking* praktik di negara yang kantor kepresidenan atau perdana menteri dipandang telah efektif (Susanto, 2016).

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penataan organisasi yang dilakukan oleh para Presiden Republik Indonesia terhadap Sekretariat Kabinet. Dengan difokuskan pada aspek kelembagaan dan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet setelah dilakukan penataan organisasi, diharapkan dapat tergambar bagaimana transformasi organisasi Sekretariat Kabinet dari masa Presiden Soeharto di Era Orde Baru sampai dengan masa Presiden Joko Widodo. Secara akademik, penataan organisasi di Sekretariat Kabinet juga akan memberikan pengayaan atas riset penataan organisasi sektor publik di Indonesia, khususnya pada lembaga eksekutif pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis digunakan untuk melacak sejarah penataan organisasi yang dilakukan pada Sekretariat Kabinet. Sumber paling valid atas sejarah penataan organisasi adalah dengan melihat kebijakan (perundang-undangan) yang mengatur penataan organisasi Sekretariat Kabinet pada setiap periode kepresidenan. Untuk memvalidasi kebenaran proses penataan organisasi yang dilakukan berdasar kebijakan (perundang-undangan) dilakukan wawancara dengan beberapa pihak berwenang (pelaku sejarah) di Sekretariat Kabinet, termasuk untuk memperoleh gambaran tentang konteks yang terjadi dalam penataan organisasi Sekretariat Kabinet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Presiden Soeharto

Pada masa Presiden Soeharto (1967 – 1998), Sekretariat Kabinet dibentuk sebagai lembaga yang berada di bawah Sekretariat Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1967 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Kerja Sekretariat Negara, Sekretariat Presidium Kabinet/Sekretariat Kabinet, dipimpin oleh Sekretaris Kabinet yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden/Ketua Presidium Kabinet, serta bertugas untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan dalam arti luas. Sekretariat ini terdiri dari enam biro, yakni Biro Tata Usaha (Biro A), Hukum dan Perundang-undangan (Biro B), Analisa/Pembahasan Masalah (Biro

C), Urusan Dalam (Biro D), Keuangan (Biro E), dan Penghubung Lembaga Negara (Biro F).

Pembentukan Sekretariat Kabinet yang bertugas mendukung administrasi pemerintahan dan terutama hukum, menurut Pangaribuan (1996) karena salah satu masalah utama Suharto di masa-masa awal kepresidenannya adalah mengkonsolidasikan basisnya dan memperluasnya melampaui batas-batas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Soeharto mengetahui bahwa kekuasaan yang hanya bertumpu pada kekuatan militer tidaklah memadai dan menyadari perlunya aparatur birokrasi dan administrasi yang kompeten yang dapat membantunya. Persyaratan utamanya adalah birokrat dan administrator. Dalam konteks itu, Soedharmono yang merupakan perwira militer yang cakap dalam administrasi dan hukum, dipilih menjadi Sekretaris Kabinet. Selain itu, beberapa nama yang cakap dalam administrasi dan hukum seperti Ismail Salih, Ginandjar Kartasmita, Moerdiono, Krisnamurti Salim, Abidin dan Ali Said, ikut direkrut untuk mendukung di Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Pada tahap berikutnya, penataan organisasi Sekretariat Kabinet selama masa Presiden Soeharto, dapat ditelusuri dari beberapa Keputusan Presiden, sebagai berikut (Brata, 2009a, 2009b):

1) Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Sekretariat Negara.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968 (Keppres 215/1968) Sekretariat Kabinet ditata ulang. Terdapat penegasan bahwa Sekretariat Kabinet ditugaskan menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah. Penugasan secara khusus bahwa Sekretariat Kabinet menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah, dan dengan demikian memisahkan peran Presiden selaku Kepala Negara dan selaku Kepala Pemerintah.

Dengan Keppres 215/1968, Sekretaris Kabinet juga merangkap sebagai Wakil Sekretaris Negara. Sementara itu, secara struktur organisasi, Sekretariat Kabinet terdiri dari enam biro, yaitu Biro Tata Usaha, Analisa dan Perundang-undangan, Kerja Sama Luar Negeri, Hubungan

Lembaga-Lembaga Negara, Keuangan, dan Urusan Dalam

2) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1972 tentang Organisasi Sekretariat Negara yang Disempurnakan (Keppres 30/1972).

Berdasarkan Keppres 30/1972 ini dimunculkan jabatan Wakil Sekretaris Kabinet yang membantu Sekretaris Kabinet. Terdapat perubahan pula pada Biro-Biro di Sekretariat Kabinet, sehingga Biro-Biro di Sekretariat Kabinet berdasarkan Keppres 30/1972 menjadi Biro Umum, Analisa dan Perundang-undangan, Kerjasama Teknik Luar Negeri, Personil, Keuangan, dan Penghubung.

3) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara (Keppres 8/1978)

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, bertanggung jawab kepada Presiden, dan terdiri dari Biro Umum; Hukum dan Perundang-undangan; Kerjasama Teknik Luar Negeri; Personil; dan Keuangan.

4) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara. (Keppres 31/1980)

Keppres 31/1980 hanya mengubah ketentuan terkait Sekretaris Sekretaris Negara yang membawahi Biro Umum dan Biro Pengadaan. Tidak ada perubahan terkait organisasi Sekretariat Kabinet.

5) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 (Keppres 16/1981).

Keppres 16/1981 hanya mengubah ketentuan terkait Staf Sekretaris Negara, sehingga Staf Sekretaris Negara terdiri dari Sekretaris Sekretaris Negara, Beberapa orang Asisten Sekretaris Negara, dan Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Tidak ada perubahan terkait organisasi Sekretariat Kabinet.

6) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor

31 Tahun 1980 dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981 (Keppres 16/1983). Dalam Keppres 16/1983 disebut secara khusus perubahan organisasi Sekretariat Kabinet dari yang telah diatur pada Keppres 8/1978. Diatur bahwa Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet yang bertugas menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah.

Sekretariat Kabinet terdiri dari Biro-Biro, yaitu: Biro Umum, Biro Hukum dan Perundang-undangan, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Biro Personil, dan Biro Keuangan.

Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari mendapatkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Sekretaris Negara.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV (29 Maret 1983-19 Maret 1988), Sudharmono masih dipercaya untuk memimpin Sekretariat Negara. Namun pada masa ini, diangkat juga Moerdiono sebagai Menteri Muda Sekretaris Kabinet. Menteri Muda adalah menteri negara pembantu Presiden yang diperbantukan kepada menteri negara lainnya dengan tugas pokok mengikuti dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara yang mendesak dan perlu ditangani secara lebih intensif.

Pada tahun 1988, Sudharmono terpilih menjadi Wakil Presiden. Sementara itu, jabatan Menteri/Sekretaris Negara diamanatkan kepada Moerdiono yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Muda Sekretaris Kabinet. Jabatan yang ditinggalkan Moerdiono, diamanatkan kepada Saadilah Mursyid.

- 7) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983 (Keppres 16/1991).

Dalam Keppres 16/1991 hanya mengubah ketentuan terkait Asisten Sekretaris Negara. Tidak ada perubahan terkait organisasi Sekretariat Kabinet.

Pada masa Kabinet Pembangunan VI (17 Maret 1993-16 Maret 1998), posisi jabatan Moerdiono dan Saadilah Mursyid disetarakan sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara dan Menteri Negara Sekretaris Kabinet (yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993).

- 8) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah.

Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991 (Keppres 87/1996). Dalam Keppres 87/1996 hanya mengubah ketentuan terkait Asisten Sekretaris Negara. Tidak ada perubahan terkait organisasi Sekretariat Kabinet.

- 9) Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara (Keppres 62/1998).

Setelah masa jabatan Moerdiono berakhir, Sekretariat Negara dipimpin oleh Saadilah Mursyid yang diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998. Saadilah Mursyid diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara sekaligus sebagai Sekretaris Kabinet.

Di dalam Keppres 62/1998 diatur perubahan organisasi Sekretariat Kabinet. Diatur bahwa Sekretariat Kabinet dipimpin Sekretaris Kabinet dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara termasuk di bidang peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden, namun bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara. Dilakukan pula perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet, dengan kehadiran biro-biro baru, sehingga Sekretariat Kabinet terdiri dari biro-biro: Hukum dan Perundang-undangan; Sosial dan Pemerintahan; Monter dan Jasa; Ekonomi dan Perdagangan; Administrasi

Kepegawaian; dan Kerjasama Teknik Luar Negeri.

Masa kepemimpinan Soeharto, sekaligus Era Orde Baru, berakhir dengan pengumuman Soeharto untuk berhenti dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini pula yang menandai berakhirnya Orde Baru.

Masa Presiden Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie diangkat menjadi Presiden setelah Soeharto mengumumkan berhenti dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Habibie kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan mengumumkan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan dan Pembubaran Kabinet Pembangunan VII (Kamis, M., 2004). Dalam pengumuman itu, Akbar Tanjung ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara menggantikan Saadilah Mursyid. Akbar Tanjung diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara sekaligus sebagai Sekretaris Kabinet (Habibie, 2006).

Dilakukan penataan organisasi Sekretariat Kabinet melalui Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara (Keppres 104/1998).

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara, terutama di bidang peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Sekretaris Kabinet dibantu oleh Wakil Sekretariat Kabinet.

Dilakukan pula perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet, dengan dipecahnya biro perundang-undangan ke 2 biro dan biro hukum berdiri sendiri. Dengan perubahan tersebut, Sekretariat Kabinet, terdiri dari biro-biro sebagai berikut: Hukum, Perundang-undangan I, Perundang-undangan II, Kerjasama Teknik Luar Negeri, Personil, dan Persidangan.

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggung jawaban pada Sidang Umum MPR RI. Masa kepresidenan Habibie hanya berlangsung

selama 512 hari dan menandai peralihan dari Orde Baru ke Periode Reformasi.

Masa Presiden Abdurrahman Wahid

Melalui pemilihan presiden di Sidang Umum MPR, Abdurrahman Wahid diusulkan sebagai calon presiden oleh koalisi partai-partai yang disebut "Poros Tengah". Wahid menang dengan 373 suara dari total 700 wakil mengalahkan Megawati yang memperoleh 313 suara. Wahid dilantik sebagai Presiden Indonesia hari itu, pada 20 Oktober 1999 (Tjipta, 2007). Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 menetapkan nama-nama menteri yang akan membantunya. Dalam susunan kabinet yang disebut sebagai Kabinet Persatuan Nasional, terlihat perubahan dan penataan organisasi di lingkungan kantor kepresidenan mulai ditata ulang. Di dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional, Sekretaris Negara bukan sebagai menteri negara melainkan sebagai pejabat setingkat menteri negara.

Presiden Wahid pernah menyampaikan bahwa Sekretariat Negara telah menjadi seperti "negara dalam negara" dengan kekuasaannya yang besar. Presiden Wahid pada saat pelantikan Sekretaris Negara, pada saat itu Maftuh Basyuni, menegaskan bahwa semua pejabat Sekretariat Negara harus memosisikan diri sebagai *document keeper* bagi pemerintah, sebab sebelumnya dinilai terlalu banyak menangani hal di luar kewenangannya (liputan6.com). Kemudian Presiden Wahid melakukan reformasi di lingkungan kantor kepresidenan dengan memecah lembaga di kantor kepresidenan menjadi 5 sekretariat yang sama kedudukannya yakni, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Operasi Pembangunan, dan Sekretariat Presiden (Sekretariat Negara, 2009).

Upaya penataan organisasi di lingkungan kantor kepresidenan dan khususnya Sekretariat Kabinet pada masa Presiden Wahid, sebagai berikut:

- 1) Dibentuk Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan, Sekretariat Militer Presiden, dan Sekretariat Negara yang memiliki kedudukan setara, masing-masing pimpinan lembaga tersebut bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Enam unit organisasi ini

- pembentukannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden yang terpisah dan diumumkan dalam kesempatan yang berbeda.
- 2) Dalam hal pembagian tugas, Sekretariat Negara memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi dalam hal penyiapan data bagi penyusunan naskah Presiden, penerbitan peraturan perundang-undangan, dan tugas administrasi negara lain; Sekretariat Kabinet memberikan dukungan dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan pemerintah; dan Sekretariat Pengendalian Pemerintahan memberikan dukungan dalam hal pengendalian pelaksanaan pemerintahan, kegiatan komunikasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta tugas lain yang ditentukan Presiden.
 - 3) Pada 7 Januari 2000 Marsillam Simandjuntak ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Sekretaris Kabinet diberikan setingkat dengan jabatan Menteri Negara.
 - 4) Sekretariat Kabinet dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet (Keppres 59/2000). Berdasarkan Keppres 59/2000, penataan organisasi Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabinet, berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 - b) Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintah Negara, terutama di bidang peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan pemerintah.
 - c) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:
 - penelitian dan penyelesaian atas permintaan persetujuan prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Presiden;
 - penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf, serta penyiapan akhir rumusan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - pelaksanaan dan penyiapan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
 - penanganan koordinasi tindak lanjut hasil sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
 - d) Sekretariat Kabinet terdiri dari:
 - Asisten Sekretaris Kabinet. Asisten Sekretaris Kabinet diatur sebanyak 2 (dua) orang dan bekerja secara mandiri atas dasar keahliannya;
 - Staf Ahli. Staf ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran dan saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri;
 - Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
 - Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Biro Persidangan;
 - Biro Administrasi dan Perlengkapan.
 - e) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kabinet dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Kabinet.
- 5) Pada tanggal 1 Agustus 2000, Presiden Wahid menetapkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet (Keppres 111/2000) yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000. Dengan ditetapkannya Keppres 111/2000, Sekretariat Pengendalian Pemerintahan dan tugas serta fungsinya dilebur ke Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Keppres 111/2000, penataan organisasi Sekretariat Kabinet adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, pelayanan administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintah.
- b) Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan persetujuan prakarsa dan penyiapan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan;
 - penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - pelaksanaan dan penyiapan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
 - pengkoordinasian tindak lanjut hasil sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden;
 - pemantauan dan penyampaian pemikiran atas pelaksanaan kebijakan pemerintah;
 - penyelenggaraan urusan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat yang menjadi wewenang Presiden, Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Militer Presiden serta penyelenggaraan administrasi kepegawaian lainnya;
- c) Sekretariat Kabinet terdiri dari:
 - Wakil Sekretariat Kabinet;
 - Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 - Deputi Bidang Pemerintahan;
 - Deputi Bidang Administrasi;
 - Asisten Sekretaris Kabinet;
 - Staf Ahli.

Masa kepemimpinan Presiden Wahid selesai setelah dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatan presiden pada 23 Juli 2001 oleh MPR RI. Peristiwa ini didahului oleh konflik yang terjadi antara DPR/MPR RI dengan Presiden. Melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001, MPR menyetujui pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Masa Presiden Megawati

Pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati mengumumkan kabinet barunya dengan nama Kabinet Gotong Royong. Presiden Megawati mengangkat Bambang Kesowo sebagai Sekretaris Negara yang diberi kedudukan setingkat menteri negara. Presiden Megawati menata organisasi di lingkungan kantor kepresidenan dengan menempatkan Sekretaris Negara Bambang Kesowo lebih tinggi dari sekretaris lainnya di lingkungan kantor kepresidenan. Secara peraturan, tidak dikeluarkan peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Militer Presiden, hanya saja kelima lembaga tersebut dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Negara, tidak lagi berdiri dan berjalan sendiri-sendiri seperti pada masa Presiden Wahid. Dengan demikian, organisasi Sekretariat Kabinet pada masa Presiden Megawati tidak mengalami perubahan dan tetap menggunakan struktur organisasi yang dibentuk pada masa Presiden Wahid.

Meski tidak mengalami perubahan, namun pada Masa Presiden Megawati muncul wacana untuk memisahkan Sekretariat Kabinet dari Sekretariat Negara. Terdapat dua artikel yang dapat mencerminkan wacana pemisahan tersebut, yaitu artikel yang ditulis Rizal Mallarangeng berjudul "Perluakah Setneg dan Setkab Dipisah?" (Mallarangeng, R., 2002) dan artikel yang ditulis oleh Sofian Effendi berjudul "Reorganisasi Sekretariat Negara" (Effendi, 2004). Kedua penulis memberikan pandangan perlunya pemisahan Sekretariat Kabinet dari Sekretariat Negara, dengan argumen bahwa: Sekretariat Negara berperan mengelola negara sebagai sebuah institusi besar yang memiliki simbol-simbol dan banyak aset serta urusan administratif-protokolier yang berhubungan dengan presiden sebagai kepala negara. Fungsi dukungan administratif seperti

kerumahtanggaan, keuangan, pengawalan, transportasi, dan urusan administrasi rutin lainnya dapat dilakukan oleh Sekretariat Negara yang terdiri atas pegawai karir yang tidak perlu berganti setiap terjadi pergantian Presiden. Sementara itu, Sekretariat Kabinet perlu difungsikan sebagai *The Executive Office of the President* yang terdiri para *political appointees* yang memahami betul visi politik, ekonomi, dan sosial dari Presiden. Sekretariat Kabinet membantu presiden dalam memerintah dan membuat kebijakan, mengkoordinasikan kabinet agar bekerja secara terpadu melayani visi presiden, mengatur aspek komunikasi kebijakan dan pidato-pidato presiden, mengurus hubungan presiden dengan parlemen, dan semacamnya.

Wacana pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tidak pernah direalisasikan pada masa Presiden Megawati. Meski demikian, wacana tersebut terus bergulir dan menjadi subyek diskusi dalam penataan organisasi pada masa pemerintahan berikutnya.

Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena dipilih langsung oleh rakyat dan berada dalam konteks sistem politik yang baru (sistem presidensial dengan multi partai), Presiden membutuhkan dukungan politik yang kuat berupa koalisi partai pendukung pemerintah, baik di eksekutif maupun di legislatif. Pembentukan kabinet yang kemudian diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu, juga tidak dapat dilepaskan dari konteks politik tersebut.

Terkait dengan penataan organisasi Sekretariat Kabinet, dapat dilihat dari pengangkatan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet, serta pengaturan organisasi kedua lembaga yang dipimpin oleh pejabat tersebut oleh Presiden (dalam Peraturan Presiden). Pada saat mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Yudhoyono menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara. Pada waktu bersamaan Presiden Yudhoyono juga mengangkat Sudi Silalahi sebagai Sekretaris Kabinet (yang memiliki hak kewenangan, administrasi, dan fasilitas lainnya yang setingkat dengan menteri negara). Yusril Ihza

Mahendra merupakan politisi Partai Bulan Bintang yang memiliki kecakapan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Sudi Silalahi merupakan perwira tinggi militer yang telah mendampingi Yudhoyono sebagai Sekretaris saat Yudhoyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam Kabinet Gotong Royong (2001–2004). Latar belakang kedua pejabat ini mempengaruhi bagaimana peran Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet (Perpres 31/2005) ditetapkan menjadi dasar hukum bagi kedua lembaga tersebut. Dari Perpres 31/2005 dilakukan pula penataan organisasi Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka Sekretaris Kabinet tidak lagi berada di bawah koordinasi Menteri Sekretaris Negara, sebagaimana praktek yang terjadi pada masa Presiden Megawati.
- 2) Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan pegawai negeri sipil yang kewenangannya berada di tangan Presiden dan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pemberian tugas kepada Sekretariat Kabinet untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, sementara tugas kepada Sekretariat Negara untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, menunjukkan adanya upaya untuk

memisahkan peran Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

Meski demikian dari penugasan tersebut, Sekretariat Kabinet tidak lagi sepenuhnya menangani penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan karena dibatasi hanya pada rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Sementara itu, Sekretariat Negara mendapat tugas untuk menangani penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden. Faktor utama penataan organisasi yang “mengurangi” peran Sekretariat Kabinet dalam urusan peraturan perundang-undangan adalah karena latar belakang Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra yang merupakan pakar hukum dan perundang-undangan sehingga Presiden Yudhoyono memberikan kepercayaan kepada Sekretariat Negara untuk menangani sebagian urusan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam hal Presiden dibantu oleh Staf Khusus, Sekretaris Kabinet melakukan tugas koordinasi pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari Staf Khusus tersebut. Pengangkatan Staf Khusus Presiden yang merupakan *political appointees* dan secara administrasi berada di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet seperti ingin melaksanakan gagasan pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Meski demikian, realisasi pemisahan tersebut tidak sebagaimana gagasan Rizal Mallarangeng dan Sofian Effendi yang mengusulkan Sekretariat Kabinet menjadi lembaga yang diisi (dominasi) oleh *political appointees*, karena pada kenyataannya sebagian pejabat/pegawai yang mengisi jabatan di Sekretariat Kabinet adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Staf Khusus Presiden sebagai *political appointees* bekerja terpisah dari perencanaan kinerja maupun organisasi Sekretariat Kabinet, namun hanya dikoordinasikan dalam aspek dukungan anggaran dan administratif.

Tujuan pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet untuk menjadikan

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga yang diisi *political appointees* semakin kabur, dengan dibentuknya lembaga baru yaitu Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi, disingkat UKP3R atau UKP-PPR. UKP-PPR dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi dan Marsillam Simandjuntak ditunjuk menjadi Kepala-nya. Tujuan pembentukan unit kerja ini adalah untuk mempercepat implementasi dan mengefektifkan program-program kerja Presiden. Dengan pembentukan unit ini, seolah membuat harapan agar peran pengendalian kebijakan presiden yang diharapkan diampu oleh Sekretariat Kabinet, menjadi terdistraksi karena kini UKP-PPR juga melaksanakannya.

- 4) Sekretariat Kabinet terdiri dari:
 - Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan;
 - Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;
 - Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Persidangan dan Dokumentasi;
 - Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi;
 - Staf Ahli.
- 5) Sekretaris Kabinet dimasukkan sebagai Sekretaris Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon I, yang sebelumnya dijabat oleh Menteri Sekretaris Negara.

Pada Pemilihan Presiden Tahun 2009, Yudhoyono terpilih kembali sebagai Presiden bersama dengan pasangannya Boediono sebagai Wakil Presiden untuk periode 2009-2014.

Pada periode kedua ini, Presiden Yudhoyono, kembali melakukan penataan organisasi Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet diatur secara terpisah (instrumen hukumnya) dari Sekretariat Negara. Sekretariat Kabinet diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, sementara itu Kementerian Sekretariat Negara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 (Bahar, 2009). Dengan diatur secara terpisah, semakin menegaskan pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat

Kabinet. Misalnya dalam pengelolaan anggaran maupun pengelolaan kepegawaian. Dengan anggaran keuangan Sekretariat Kabinet yang dipisahkan dari Sekretariat Negara, maka pengelolaan anggaran Sekretariat Kabinet tidak lagi menginduk kepada Sekretariat Negara.

Pada periode kedua ini muncul lembaga baru sebagai perkembangan dari UKP-PPR, yaitu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP, sering juga disingkat UKP4). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2009 Tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan, UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh. Dengan demikian di kantor kepresidenan, terdapat 3 (tiga) lembaga yang setara yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan UKP-PPP.

Dalam aspek organisasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010, Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet;
- 2) perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 3) penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 4) pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- 5) penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang-sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden, serta

penyampaian, publikasi dan pengoordinasian tindak lanjut hasil sidang, rapat atau pertemuan tersebut;

- 6) penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan presiden, dan pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat kabinet.

Dalam susunan organisasi Sekretariat Kabinet, nomenklatur Deputy didesain sesuai nomenklatur pembidangan koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator. Sehubungan dengan hal tersebut, unsur organisasi dua kedeputian (Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Pemerintahan) dipecah menjadi tiga kedeputian (Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, dan Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat). Selain itu, terdapat dua unsur organisasi baru, yaitu Inspektorat dan Pusat. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet terdiri dari:

- Wakil Sekretaris Kabinet;
- Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Deputi Bidang Perekonomian;
- Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Deputi Bidang Persidangan Kabinet;
- Deputi Bidang Administrasi;
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional;
- Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Wilayah Perbatasan;
- Staf Ahli Bidang Riset, Teknologi, Komunikasi, dan Informasi;
- Inspektorat; dan
- Pusat.

Organisasi Sekretariat Kabinet dengan format ini melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa Presiden Yudhoyono pada 20 Oktober 2014.

Masa Presiden Joko Widodo

Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia melalui proses pemilihan presiden langsung tahun 2014 dan dilantik pada 20

Oktober 2014. Pada masa Presiden Joko Widodo juga dilakukan penataan organisasi di lingkungan kantor kepresidenan, termasuk Sekretariat Kabinet.

Penataan organisasi Sekretariat Kabinet dilakukan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres 25/2015). Berdasarkan Perpres 25/2015, dapat diketahui penataan organisasi Sekretariat Kabinet, sebagai berikut:

1) Istilah dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden digunakan kembali sebagai tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet;

2) Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- pemberian persetujuan kepada menteri sekretaris negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh presiden dan/atau wakil presiden,
- pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat kabinet.

Terlihat adanya perubahan fungsi Sekretariat Kabinet dari fungsi sebelumnya pada masa Presiden Yudhoyono, yaitu:

- Sekretariat Kabinet tidak lagi melaksanakan penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- Dalam hal peraturan perundang-undangan, Sekretariat Kabinet hanya diberi fungsi pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
 - Sekretariat Kabinet juga tidak lagi melaksanakan penyiapan, penyelenggaraan dan pengadministrasian dalam pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri, jabatan pemerintahan dan jabatan lainnya, serta kepangkatan dan pensiun pejabat dan pegawai negeri sipil yang wewenang penetapannya berada di tangan Presiden.
 - Deputi Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara dibubarkan dan fungsi serta para pegawainya dilebur ke Sekretariat Kabinet. Dengan kebijakan ini, Kementerian Sekretariat Negara ingin difokuskan pada aspek administratif (walau pada kenyataannya aspek substansi kebijakan melalui penyiapan peraturan perundang-undangan masih ada di Kementerian Sekretariat Negara) dan Sekretariat Kabinet difokuskan pada urusan substansi kebijakan.
- 3) Sesuai kebijakan sebelumnya yang menyesuaikan nomenklatur Deputi dengan nomenklatur pembidangan koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator, maka dengan ada perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator, juga dilakukan perubahan nomenklatur Deputi Sekretariat Kabinet. Dengan demikian, Sekretariat Kabinet terdiri dari:
- Wakil Sekretaris Kabinet;
 - Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - Deputi Bidang Perekonomian;
 - Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - Deputi Bidang Kemaritiman;
 - Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
 - Deputi Bidang Administrasi;
 - Staf Ahli;
 - Inspektorat; dan

- Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Pada pemilihan Presiden tahun 2019, Joko Widodo terpilih kembali sebagai Presiden bersama dengan pasangannya Maruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk periode 2019-2024. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, tidak ada perubahan signifikan dari tugas dan fungsi serta organisasi Sekretariat Kabinet. Penataan organisasi Sekretariat Kabinet diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet. Terdapat beberapa perubahan dari penataan organisasi yang dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Kabinet tidak lagi melaksanakan pemberian persetujuan kepada menteri sekretaris negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Diatur fungsi baru terkait pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Fungsi ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
- 3) Diatur fungsi pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir.

Dengan demikian, sejak Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet ditetapkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet benar-benar diarahkan menjadi lembaga yang mengelola, mengendalikan, dan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Meski demikian, bagi masyarakat pada umumnya, peran Sekretariat Kabinet akan terasa sulit dibedakan dengan peran yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden yang juga memiliki Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas

nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Pembahasan secara internal antara kedua lembaga tersebut pasti diperlukan agar lebih jelas pembagian kerja masing-masing lembaga.

Sementara itu, peran penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi ciri khas Sekretariat Kabinet benar-benar ditinggalkan, meskipun dengan fungsi baru terkait pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, peran tersebut terkadang muncul kembali dalam setiap rapat pembahasan. Namun hal itu terjadi lebih karena kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Sekretariat Kabinet yang berlatar belakang hukum dalam ikut menangani penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan, bukan karena fungsi yang sebatas pemberian rekomendasi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penataan organisasi Sekretariat Kabinet yang ditelusuri melalui pendekatan historis dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang mendukung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, penataan organisasi Sekretariat Kabinet tidak bisa dilepaskan dari konteks penataan organisasi dalam *scope* yang lebih besar, terutama penataan organisasi di lingkungan kantor kepresidenan. Pembentukan organisasi Sekretariat Kabinet pada masa Orde Baru mencerminkan upaya untuk memberikan tugas dan fungsi kepada Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah. Dalam konteks ini, unit kerja yang ada di dalam Sekretariat Kabinet sejak awal mencerminkan peran tersebut yaitu dibentuknya Biro Hukum dan Perundang-undangan dan Biro Analisa/Pembahasan Masalah. Biro Hukum dan Perundang-undangan merupakan salah satu jantung dari proses pemerintahan, karena setiap kebijakan pemerintah memerlukan dan dibahas dalam paying hukum/perundang-undangan.

Kedua, upaya penataan organisasi yang dilakukan terhadap Sekretariat Kabinet pada masa Presiden Yudhoyono yang mengalihkan penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian

rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah kepada Sekretariat Negara telah membuat tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet mengalami pergeseran secara perlahan. Hal ini tentu menjadi ambigu jika peran Sekretariat Kabinet untuk menyelenggarakan pelayanan terhadap kegiatan pemerintahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintah ingin diperkuat dan secara lembaga Sekretariat Kabinet dipisahkan dari Sekretariat Negara karena penguatan peran itu, namun fungsi penyusunan perundang-undangan yang merupakan salah satu jantung dari proses pemerintahan (pembuatan kebijakan) justru dikurangi dari Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, dapat direkomendasikan penataan lebih lanjut dari Sekretariat Kabinet yaitu dalam rangka konsistensi pemberian peran kepada Sekretariat Kabinet untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan (selaku Kepala Pemerintahan), peran penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan sebaiknya dikembalikan kepada Sekretariat Kabinet. Selain itu, ke depan agar mengurangi duplikasi peran dan untuk memfokuskan peran manajemen kabinet, peran pengendalian kebijakan dan program-program prioritas nasional yang dilakukan oleh Kantor Staf Presiden perlu disatukan dengan peran manajemen kabinet yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet. Tentu ini membutuhkan pengkajian yang lebih besar dan komprehensif, namun bagaimanapun rumitnya perlu dilakukan agar organisasi di lingkungan kantor kepresidenan menjadi lebih ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rildo Ananda. (2002). *Kinerja Lembaga Kepresidenan dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Brata, Roby Arya (2009a). *Analisis Konstitusional Restrukturisasi Sekretariat Negara*. Jurnal Negarawan Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 12. Jakarta.
- Brata, Roby Arya (2009b). *Reformasi dan Reorganisasi Kantor Kepresidenan*. Jurnal Negarawan Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 14. Jakarta.
- Effendi, Sofian. (2010). *Reformasi Tata Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofian. (2004). *Reorganisasi Sekretariat Negara*
<http://www.sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/REORGANISASI-SEKRETARIAT-NEGARA.pdf>
- Habibie, B.J. (2006). *Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.
- Kamis, Margarito (2014). *Kekuasaan Presiden Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Lesmana, Tjipta (2007). *Dari Soekarno Sampai SBY: Intrik & Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mallarangeng, Rizal (2002). *Perluakah Setneg dan Setkab Dipisah? Dari Langit : Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Freedom Institute.
- Mario, Erick. (2013). *Sejarah Perkembangan Sekretariat Negara dan Pemisahan Kementerian Negara dan Sekretariat Kabinet dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pangaribuan, Robinson (1996). *The Indonesian State Secretariat 1945 – 1993*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (2009). *Sekretariat Negara Republik Indonesia: Dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Susanto, Hermawan. (2016). *Rekonstruksi Kelembagaan di Lingkungan*

Kepresidenan (Kantor Kepresidenan): Analisis Menurut Perspektif Teori, Konstitusi, dan Praktik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Liputan6.com, (2001), *Maftuh Basyuni Ditugasi Membenahi Setneg*, retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/15173/maftuh-basyuni-ditugasi-membenahi-setneg>.